



**LURAH KEBONREJO**  
**KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH KEBONREJO**  
**NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**LURAH KEBONREJO,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa TA 2025, perlu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2025 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
11. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 195/C/2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
12. Peraturan Kalurahan Kebonrejo Nomor 9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU

: Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Kebonrejo Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejumlah 9 (sembilan) keluarga yang memenuhi syarat, sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

: Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu dengan menggunakan keluarga desil 1 (satu) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
- 2) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) P3KE, Kalurahan dapat menetapkan calon KPM BLT Kalurahan dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data P3KE.
- 3) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, Kalurahan dapat menetapkan calon KPM BLT Kalurahan berdasarkan kriteria



sebagai berikut :

- a) kehilangan mata pencaharian;
- b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
- c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
- e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

**KETIGA** Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memperoleh BLT sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per KPM selama 12 (dua belas) bulan.

**KEEMPAT** Pelaksanaan penyaluran BLT Kalurahan kepada KPM dilakukan setiap awal triwulan, dan dibayarkan sekaligus untuk 3 bulan.

**KELIMA** Dalam hal KPM BLT Kalurahan mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria KPM, maka Lurah wajib mengganti dengan KPM yang baru. Dalam hal tidak terdapat pengganti KPM karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria KPM berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan Khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Kalurahan Khusus.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kebonrejo Tahun Anggaran 2025.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebonrejo  
pada tanggal 30 Januari 2025

LURAH KEBONREJO,



SAO WIJAYA WIWAANA ILARIA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Kulon Progo
- 2. Panewu Temon

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH KEBONREJO  
NOMOR : 14 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025  
KALURAHAN KEBONREJO KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO**

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN KPM	KRITERIA KPM
					1 = Petani / Buruh Tani; 2 = Pedagang / UMKM; 3 = Nelayan / Buruh Nelayan; 4 = Buruh Pabrik; 5 = Guru Honorar; 6 = Kategori Lain-lain.	1 = Masuk data P3KE 2 = kehilangan mata pencaharian 3 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel 4 = tidak menerima bantuan sosial PKH 5 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia 6 = perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
1.	SUWADI	3401010103640001	3401011502060394	Dumpoh, 02/01	2 = Pedagang / UMKM	3 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel
2.	KEMINI	3401014507610001	3401010610230001	Dumpoh, 01/01	6 = Kategori Lain-lain	6 = perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
3.	ALFIAN HADI SAPUTRA	3401011112900001	3401011505210002	Kibon, 08/03	6 = Kategori Lain-lain	3 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel
4.	SALIWON	3401010107420033	3401010301056568	Kibon, 07/03	1 = Petani / Buruh Tani	1 = Masuk data P3KE
5.	SUNARTO	3401012012650002	3401012804220001	Weton, 12/05	1 = Petani / Buruh Tani	3 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel
6.	R .GIGIH CATURIBOWO	3401010902680002	3401010403130005	Seling, 21/09	1 = Petani / Buruh Tani	3 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel
7.	ELFRI SUTIANA	3401012005810002	3401011803200002	Seling, 20/09	1 = Petani / Buruh Tani	4 = tidak menerima bantuan sosial PKH



8.	SUHARINAH	3401016808540002	3401012503220002	Seling, 18/08	1 = Petani / Buruh Tani	6 = perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
9.	RUMIDAH	3401014109520001	3401010403130001	Seling, 19/08	6 = Kategori Lain-lain	5 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Kebonrejo, 30 Januari 2025  
 LURAH KEBONREJO,  
  
 SAO WIJAYA WIWAANA ILARIA